



Asian Law Students' Association
National Chapter Indonesia

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS



Pengaruh Prinsip Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Kebijakan Dagang Regional dan Relevansinya Bagi Indonesia

Oleh: Sari Indra Wati

Hubungan internasional merupakan interaksi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain untuk melakukan kerja sama dalam memperoleh keuntungan. Kerja sama yang dilakukan dapat berupa berbagai macam aspek dan sektor yang salah satunya sektor ekonomi. Dalam hubungan internasional, negara-negara akan membangun kerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing dengan melakukan interaksi dengan negara lain. Interaksi yang dilakukan meliputi berbagai macam ruang lingkup yang ada, seperti nasional, regional dan internasional. Dalam kerja sama ekonomi internasional, negara perlu membuat suatu kebijakan dengan negara lain dalam satu kawasan yang berguna untuk memudahkan negara-negara regional dalam melakukan perdagangan regional itu sendiri. Kebijakan yang dibuat harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional artinya negara-negara yang melakukan kerja sama dalam sektor ekonomi harus memperhatikan sikap atau perilaku yang universal agar terhindar dari perbedaan persepsi yang nantinya dapat bermuara pada terjadinya konflik (*dispute*).

Robert J. Carbaugh (2008) dalam tulisannya yang berjudul *Regional Trading Arrangement* menjelaskan, bahwa kebijakan perdagangan regional merupakan salah satu bentuk liberalisasi perdagangan yang melibatkan sekelompok negara yang berada dalam satu kawasan. Dalam sistem kebijakan perdagangan regional ini, negara-negara yang menyetujui atau negara yang tergabung ke dalam sistem tersebut memiliki wewenang untuk membentuk adanya suatu peraturan perdagangan regional yang akan disepakati oleh seluruh anggota dari sistem perdagangan regional tersebut. Aturan yang ada dalam sistem perdagangan regional pada dasarnya bersifat saling menguntungkan bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya. Carbaugh (2008) menjelaskan bahwa kebijakan perdagangan regional harus bersifat non-diskriminasi sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh WTO hal ini juga sejalan dengan prinsip hukum ekonomi internasional yaitu prinsip atau klausul *Most-Favoured Nation* (MFN) yang mana pada pokoknya klausul MFN ini adalah prinsip non-diskriminasi di antara negara-negara. Prinsip ini mensyaratkan suatu negara harus memberikan hak kepada negara lainnya sebagaimana halnya ia memberikan hak serupa kepada negara ketiga. Namun, dalam kebijakan perdagangan regional memiliki kecenderungan di mana nilai hambatan perdagangan hanya diberlakukan kepada negara-negara kawasan saja, sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap negara lain yang berada di luar kawasan regional. Hal ini dikarenakan

adanya *Preferential Trade Agreement* (PTAs) yang lebih selektif dan bahkan dalam keadaan tertentu bersifat diskriminatif. Dalam konteks hukum perdagangan internasional, prinsip MFN mengharuskan suatu negara untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap produk dan jasa dari setiap negara anggota WTO maupun terhadap negara non-anggota. Secara sederhana dapat dipahami bahwa PTAs merupakan sistem perdagangan yang diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip MFN. Namun, WTO sendiri memberikan celah untuk negara anggota mengecualikan kewajibannya dengan ketentuan memenuhi kondisi yang ditentukan, hal ini juga selaras dengan prinsip tindakan pengamanan dan klausul penyelamat (*Safeguards and Escape Clause*) yang memberikan suatu hak sepihak kepada negara untuk menanggulangi suatu kewajiban internasional.

Indonesia ikut serta dan berperan dalam pencetusan *Regional Comprehensive Economic Cooperation* (RCEP) yang merupakan kerja sama dagang terbesar di dunia karena melibatkan 15 negara yaitu 10 negara ASEAN dan China, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam RCEP memberikan keuntungan bagi Indonesia karena RCEP dapat meningkatkan integritas dalam hal integrasi ekonomi ini dibuktikan dengan meningkatnya ekspor sebesar 8-11% dan meningkatnya investasi sampai 22% sejak 5 tahun bergabung dalam RCEP. Namun, dengan adanya kerja sama ekonomi secara internasional tidak menutup kemungkinan akan berdampak negatif bagi sektor usaha dalam negeri seperti halnya UMKM yang akan bersaing dengan produk impor. Hal ini tentu mengakibatkan UMKM semakin melemah dan berdampak kepada berkurangnya pendapatan UMKM. Tapi, dibalik kerja sama yang telah disepakati semata-mata ingin memperoleh keuntungan bagi setiap negara-negara yang ikut serta dengan tujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dalam suatu negara.

Referensi

Carbaugh, Robert J. 2008. "*Regional Trading Arrangement*", in *International Economics*, Thompson, PP. 264-302.

Husin, Sukanda. *Hukum Ekonomi Internasional*. Depok: Rajawali Pers. 2020.

Maulana, Mursal dan An Chandrawulan. "RCEP: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia"
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fb5ec85cf47e/rcep-peluang-dan-tantangan-bagi-indonesia/?page=2>. Diakses pada 25 September 2021.

Statute Approach* Menyoal Reformasi Hukum dalam *Online Dispute Resolution (ODR)

Ditinjau dari Hukum Perdata

Ara Annisa Almi

Universitas Andalas

Abstrak

Implikasi kemajuan *Information and Communication Technology (ICT)* mengubah tatanan, terutama mengubah pola antar hubungan manusia dengan sesamanya yang berdampak pada reformasi atau perubahan hubungan antara hukum dan subjeknya (manusia) di Indonesia. Sayangnya, kemajuan teknologi belum diimbangi dengan perkembangan hukum. Hal tersebut mengacu pada belum adanya kepastian hukum secara eksplisit mengenai penyelesaian sengketa secara *online (Online Dispute Resolution)* di Indonesia, khususnya menilik kepastian hukum yang prediktabel. Padahal analog dari skema peradilan secara *online* juga dinilai menjadi corong dari keberangkatan tujuan dari hukum. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap hal tersebut dari konteks hukum perdata. Selain itu, maksud lain dari pembuatan kajian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa sangat penting bagi para aparat hukum untuk memastikan hukum yang berkeadilan menyikapi penyelesaian sengketa secara ODR bagi seluruh kalangan selaras dengan UUD 1945.

Kata Kunci: ICT, Sengketa, ODR

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial agar dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga membutuhkan harmonisasi dengan adanya hukum. Sejalan dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan Warga Negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Pada pasal 38 ayat (1) diterangkan bahwa hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mencapai ketertiban umum. Agar tidak bergeser dari tujuannya, hukum bersifat responsif. Von Savigny mendeskripsikan: “Hukum akan tetap hidup dan berkembang sesuai berseiring dengan perkembangan masyarakat.” Pembaruan hukum ibarat keniscayaan sebab secara *sunatullah*, hukum menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat yang dinamis dan eksis sebagai organisme yang hidup (*es ist und wird mit dem volke*).

Aktualisasi peradaban di era *digital age* sekarang, teknologi telah merajai dan masyarakat berperan aktif dalam setiap hal seperti pemanfaatan teknologi, seperti pembayaran elektronik (*e-payment*), perdagangan elektronik (*e-commerce*), penandatanganan kontrak kerja secara elektronik (*e-contract*), dan bentuk-bentuk lainnya. Teknologi bukan sekadar aplikasi ilmu menjadi suatu alat atau perkakas dunia industri, meskipun pada awalnya dianggap demikian.¹ Bersamaan dengan itu, terbit ide pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai upaya diversifikasi untuk mempermudah manusia dan memperlancar tugas-tugas peradilan melalui peradilan elektronik. Sekaligus sebagai upaya menjawab tren peradilan di berbagai belahan dunia yang bermuara pada pembangunan *integrated judiciary (i-Judiciary)*.

Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan menyatakan bahwa “*het recht hintk achter de feiten*” yang artinya bahwa hukum itu tertatih-tatih dalam menghadapi kenyataan (Rahardjo, 2004: 4). Tertatih-tatihnya hukum dalam menghadapi kenyataan itu sebagaimana sebuah postulat yang menyatakan bahwa “hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan”.² Dan karena cacat inilah, sepantasnya ada reformasi sebagai pelengkap sehingga yang tadinya cacat menjadi progresif. Premis dasar yang diusulkan dalam kajian penulis didasarkan pada fakta-fakta perkembangan beberapa peraturan dalam pelaksanaan pengadilan selama persidangan sengketa perdata. Memahami pentingnya upaya pengawasan merunut dari peraturan perundang-undangan terkait supaya tidak terjadinya keserampangan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang atau isu hukum di atas, penulis merumuskan masalah. Rumusan masalah penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana inovasi hukum menyikapi perkembangan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) di tengah terhuyung-huyungnya kapal hukum dalam lautan kemajuan zaman?
- 2) Apakah persidangan *online* sah menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana legislasi mengupayakan wajah hukum yang baru akan mendekati kemungkinan (*probable*) terwujudnya manifestasi cita-cita keadilan bagi bangsa Indonesia?
- 3) Mendeduksi hukum positif: Apakah Indonesia siap dan sudah melaksanakan persidangan sengketa *online* atau malah sebaliknya? Dan apakah ada aspek hukum yang harus rela dikesampingkan terhadap penerapan *Online Dispute Resolution*?

¹ Ucapan Daniel Bell ketika berbicara tentang peranan teknologi di masa kini pada “The Year 2000” sebagaimana dikutip oleh Victor C. Ferkiss, Teknologi dan Manusia Industri, dalam Y.B.Mangunwijaya (ed), Teknologi dan Dampak Kebudayaan, Volume II, Jakarta: Yayasan Obor, Cetakan Pertama, 1985, hlm 14.

² Rahardjo, Satjipto. 2004. Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan. Surakarta: UMS Press.

1.3 Dasar Hukum

Rumusan masalah akan dianalisis dengan cara yang bermartabat serta mengutamakan dasar-dasar hukum secara apa adanya (*plain meaning*), berikut dasar hukum yang dipergunakan:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 6) Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- 7) Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- 8) Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE MA) No. 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya

II. Analisis

Penyelesaian sengketa (*yurisdiiksi contentiosa*) secara litigasi cenderung merugikan, terkhusus apabila menyangkut aspek ekonomi karena persoalan biaya tinggi, kekurangan akses, proses yudisial yang lambat, memberikan peluang terhadap tindakan kecurangan administrasi dan korupsi, serta menguras potensi serta sumber daya pihak yang bersengketa. Ada kalanya juga terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan pada praktik penegakan hukum (*law enforcement*). Sehingga di dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi kurang diminati oleh banyak pihak. Adapun akhirnya diupayakan penyelesaian secara litigasi, hal ini semata-mata sebagai jalan yang terakhir (*ultimum remedium*) setelah upaya lain tidak membuahkan hasil. Melihat situasi ini, terdapat suatu sistem yang dapat menjadi opsi terbaik dari belum dewasanya sistem hukum di Indonesia, tidak lain yaitu *Online Dispute Resolution*.

Selain di Indonesia, pelaksanaan *Online Dispute Resolution* berkembang pesat di negara maju seperti di *European Union* yang mana mewajibkan untuk penyelesaian sengketa via ODR sebelum memasuki ranah penyelesaian sengketa secara konvensional/non-litigasi untuk menghindari terjadinya banyak perkara yang masuk tanpa usaha penyelesaian damai lebih dahulu. ODR merupakan alternatif penyelesaian sengketa bisnis pada era digital dengan melalui internet. Pada dasarnya, *Online Dispute Resolution* sama seperti penyelesaian sengketa litigasi lainnya, perbedaannya terletak pada medianya yang menggunakan media internet.

Pablo Cortes memberikan definisi *Online Dispute Resolution* dalam jurnalnya, “Penyelesaian sengketa online konteks konsumen mengacu pada penggunaan alat dan metode *Information and Communication Technology* (ICT) yang menjadi alternatif sistem pengadilan yang digunakan oleh pemilik bisnis dan konsumen (B2C) untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari transaksi ekonomi antara pihak, khususnya dalam *e-commerce*.”(Cortes, 2010).³ Berdasarkan pendapat Pablo Cortes tersebut, *Online Dispute Resolution* mengacu pada penggunaan ICT dalam penyelesaian sengketa yang digunakan oleh para pebisnis dan konsumen (*business to costumer*) untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat transaksi ekonomi di antara para pihak.

Online Dispute Resolution memiliki citra sebagai upaya penggunaan media internet dalam memudahkan pelaksanaan penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip dasar hukum adalah hukum selalu ditempatkan sebagai *Ultimum Remedium*.⁴ atau upaya terakhir yang ditempuh, menyiasati penyelesaian sengketa yang cepat, tepat dan tidak memberatkan. Berkesinambungan dengan itu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, sampai dengan bulan Mei 2020, terdapat total 824 kasus yang telah diselenggarakan menggunakan aplikasi *e-Litigation/* peradilan *online*. Tercatat, Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus aktif melalui aplikasi *e-Litigation*. Sementara pada Peradilan Agama di seluruh Indonesia sedang melayani 412 kasus aktif melalui aplikasi *e-Litigation*. Pada Peradilan Tata Usaha Negara tercatat hanya melayani 30 kasus aktif atau sekitar 3% dari keseluruhan kasus aktif dalam layanan *e-Litigation* Mahkamah Agung.

In casu, penyelesaian sengketa secara ODR telah dikonsepsikan dalam perundang-undangan di Indonesia melalui peraturan hukum (*das sollen*). Hal ini dapat dilihat pada perundangan-undangan yang berlaku pada hukum positif di Indonesia yakni diantaranya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pada hakikatnya, ketiga perundangan-undangan tersebut secara “*lex generalis*” memayungi penyelesaian sengketa secara *online* di Indonesia. Walaupun dalam regulasinya belum diatur secara *lex specialis*. Pendekatan kembali pada hukum positif Indonesia, tercantum penyelesaian sengketa non-litigasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan dasar bagi penerapan penyelesaian sengketa secara *online* di Indonesia dengan metode *online negotiation, online mediation, dan online arbitration*.

Di sisi lain, penerapan *Online Dispute Resolution* juga didorong oleh Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai dasar pembuktian elektronik dan lembaga non-litigasi melalui dunia maya (*cyber word*). Pasal 1 Angka (10) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan antara lain berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,

³ Pablo Cortes, ‘Online Dispute Resolution for Consumers: Online Dispute Resolution Methods for Settling Businesses to Consumer Conflicts’ (*Oapen*, 2007) <<http://www.mediate.com/pdf/cortes.pdf>> accessed 20 June 2019.

⁴ Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Liberty. Yogyakarta. 2006. hlm 126.

penilaian ahli, dan arbitrase. ODR berkaca dari *Statute Approach* melanjutkan sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara eksplisit bermakna bahwa pemerintah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui instrumen hukum.

Sebelumnya, ODR sudah berlaku di seluruh pengadilan negeri, agama, dan PTUN sebagai implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berlakunya persidangan *online* ini melengkapi berlakunya administrasi perkara *online* sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dan berdasarkan SE MA RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, merekomendasikan *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama, dan Tata Usaha Negara.⁵ Keputusan tersebut juga mengatur tentang keharusan pengadilan melakukan penyesuaian terhadap sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang mengandung arti bahwa hakim dan aparat peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (WFH). Dalam hal ini, kejadian luar biasa COVID-19 menjadi momentum untuk pelaksanaan *e-litigasi* melalui *Online Dispute Resolution* (ODR).

Dengan aturan yang sedemikian rupa, pelayanan peradilan dalam kebijakannya tetap dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain Undang-Undang, putusan Mahkamah Agung menjadi senjata yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengadilan tidak hanya penghukuman (*condemnatoir*) karena pengadilan sebatas fasilitator bagi pencari keadilan, atau jika melihat dari segi jenis-jenis hukuman, sifat dari pengadilan berganti statusnya menjadi mengumumkan (*declaratoir*) keadilan bagi pencari keadilan. Selaras dengan persidangan konvensional, berperkara secara prodeo/secara gratis diperbolehkan pada persidangan *online* bagi orang yang tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, meliputi wilayah hukum tempat tinggal si peminta berperkara secara prodeo, sehingga hal ini dipandang adil.

Terdapat dua rumusan tentang keadilan di antara keberagaman konsep, yaitu pertama, bahwa keadilan ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Sistem peradilan elektronik untuk perkara perdata yang sudah berjalan selama dua tahun ini, juga dasar hukum keabsahan persidangan sengketa *online* sudah kental menjamur di dalam dunia hukum lewat peraturan yang mengedepankan rasa keadilan. Kedua, bahwa keadilan adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Yang mana kepastian hukum dilihat dari peraturan yang mewadahi, intinya, kepastian hukum terhadap *Online Dispute Resolution* menghasilkan keadilan hukum itu sendiri.

⁵ Anggita Doramia Lumbanraja. 2020. Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia.

III. Penutup

Aturan hukum memainkan peranan yang fundamental untuk membawa perubahan kepada sistem norma dan nilai-nilai baru dalam tiap tahap pembangunan. Kehadiran *Online Dispute Resolution* (ODR) bertransformasi sebagai inovasi hukum yang membantu menghantarkan kepada reformasi hukum modern (*modern legal reform*). ODR merubah konsepsi tradisional penggunaan teknologi pada proses hukum. Prinsip pemeriksaan secara cepat dan sederhana serta dengan biaya murah dalam ODR mempermudah alur perkara yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, penerapan teknologi tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga untuk peningkatan kinerja pemerintah menjadi lebih akuntabel, bersih, dan akurat. *Online Dispute Resolution* berdedikasi ibarat terobosan teknologi dalam memangkas kusut dan ruwetnya birokrasi di pengadilan. Mengevaluasi keabsahan persidangan online berarti menilik peraturan-peraturan yang telah membuka lebar-lebar kesempatan itu, yang mana aturannya sah. Indonesia mau tidak mau harus siap melebarkan sayapnya di ranah hukum. Juga tidak perlu kecemasan dalam keadilan hak terdakwa sebab biaya perkara terkait penyelesaian sengketa melalui ODR bagi kalangan tidak mampu pun mendapatkan jaminan.

Daftar Pustaka

Buku:

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Liberty 2006).[126].

Satjipto Rahardjo,. 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan* (UMS Press 2004).[4].

Y.B.Mangunwijaya, *Teknologi dan Dampak Kebudayaannya* (Yayasan Obor 1985).[14].

Jurnal:

Pablo Cortes, ‘Online Dispute Resolution for Consumers: Online Dispute Resolution Methods for Settling Businesses to Consumer Conflicts’, (2007), III Mediate.

Anggita Doramia Lumbanraja, ‘Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia’, (2020), II Jurnal Crepido.

Perundang-undangan:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pada 13 Juli 2018.

Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung (SE MA) No. 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Herziene Inlandsch Reglement Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941).

EKSISTENSI PENGADILAN NEGERI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK, DI MASA PANDEMI COVID- 19

Elia Sherina Simanjuntak

Universitas Andalas

Abstrak

Kondisi pandemi sekarang ini mewajibkan setiap orang dalam berinteraksi melakukan pembatasan secara luas dikarenakan virus *Covid-19*, dimana hal ini tentu saja berpengaruh pada proses berperkara yang mengharuskan pertemuan langsung di pengadilan. Karena situasi yang dialami sekarang ini, Mahkamah Agung RI akhirnya mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas selama Pencegahan *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung RI. Dan untuk memperkuat dasar Hukum persidangan perkara pidana secara elektronik, MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana secara daring (*online*). Di dalam Perma persidangan perkara pidana secara elektronik tersebut mengatur mengenai proses administrasi perkara, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi/Ahli, pemeriksaan bukti, dakwaan, keberatan, tuntutan, replik, duplik dan pembacaan putusan dengan penerapan yang menimbang keputusan dari Mahkamah Agung. Dalam PERMA juga diatur *E-court* (pengadilan elektronik) yang mengatur mulai dari pendaftaran perkara (*e-filing*), Pembayaran (*e-Payment*), Pemanggilan para pihak (*e-Summons*) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online* saat mengajukan permohonan/gugatan perkara. Selain itu, sejak terbit PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah ditambahkan mekanisme Persidangan secara Elektronik (*e-litigation*) ke dalam model *e-court*. Dengan melakukan perubahan mekanisme persidangan ini diharapkan dapat menuntaskan persoalan pengadilan negeri terkait penumpukan perkara pidana. Proses pelaksanaan persidangan perkara pidana di pengadilan negeri sesuai dengan Perma No.4 Tahun 2020 dilaksanakan melalui 2 skema yaitu, *pertama*, skema persidangan terhadap terdakwa dan *kedua* skema persidangan pemeriksaan terhadap saksi/ahli,

Abstract

The current pandemic condition requires everyone in interacting to carry out extensive restrictions due to the Covid-19 virus, which of course affects the litigation process that requires a face-to-face meeting in court. Due to the current situation, the Supreme Court of the Republic of Indonesia finally issued a policy through Circular Letter Number 1 of 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Duties during the Prevention of Covid-19 within the Supreme Court of the Republic of Indonesia. And to strengthen the legal basis for electronic

criminal case trials, the Supreme Court has issued Supreme Court Regulation (PERMA) No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Electronic Courts which regulates the procedures for conducting online criminal case trials. In the Perma, the electronic trial of criminal cases regulates the process of case administration, examination of defendants, examination of witnesses/experts, examination of evidence, indictments, objections, demands, replicas, duplicates and reading of decisions with an application that considers the decisions of the Supreme Court. PERMA also regulates E-court (electronic court) which regulates starting from case registration (e-filing), Payment (e-Payment), Summons of the parties (e-Summons) which are all done electronically/online when submitting an application/lawsuit. case. In addition, since the issuance of PERMA Number 1 of 2019 an Electronic Court mechanism (e-litigation) has been added to the e-court model. By making changes to the trial mechanism, it is hoped that it will resolve the district court's problems related to the accumulation of criminal cases. The process of conducting criminal case trials in district courts in accordance with Perma No. 4 of 2020 is carried out through 2 schemes, namely, first, a trial scheme against defendants and secondly a trial scheme for examining witnesses/experts.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Indonesia berdiri sebagai Negara yang berlandaskan hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 yang kemudian dirumuskan kembali secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Konstitusi ini menegaskan bahwa segala aktivitas dalam kehidupan kemasyarakatan selalu dipertimbangkan penuh apakah sesuai dengan peraturan hukum dan norma-norma yang ada. Hubungan sosial antara manusia juga diatur oleh hukum, setiap manusia yang melakukan tindak pidana akan dihukum sesuai aturan hukum pidana.

Adanya kesadaran sanksi dari tindakan apabila melanggar sebuah hukum membuat masyarakat selalu berusaha untuk hidup sejalan sesuai dengan aturan hukum. Dalam menjatuhkan sanksi bagi masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana, terduga akan terlebih dahulu diadili di pengadilan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku sesuai dengan tahap dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri yang di atur dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana), dalam persidangan terduga juga memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dari penasehat hukum yang diunjuk secara sah.

Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia di gemparkan dengan penyebaran virus baru yang berasal dari kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok. Virus ini dikenal dengan nama *Covid-19* dan disebut juga dengan *corona*. Virus ini menyebar dengan cepat dan telah bermutasi keseluruh daerah di Indonesia yang menyebabkan banyak memakan korban dan mengubah cara berinteraksi sosial secara drastis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memutuskan memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah bencana penyakit akibat virus *Corona* di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan BNPB 13.A Tahun 2020. Banyak aspek di beberapa bidang yang terkena dampak dari *Covid-19* ini seperti halnya pengadilan yang turut dipengaruhi oleh pandemi ini. Kondisi pandemi ini mewajibkan setiap orang dalam berinteraksi melakukan pembatasan secara luas dikarenakan virus *Covid-19* yang bermutasi melalui sentuhan antar sesama yang pada gilirannya juga berpengaruh pada proses berperkara yang mengharuskan pertemuan langsung di pengadilan.

Bercermin dari situasi yang dialami sekarang ini, Mahkamah Agung RI akhirnya mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas selama Pencegahan *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang mengintruksikan agar peradilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana hakim dan para aparturnya dapat menjalankan tugas dari rumah (*work from home*) dan melanjutkan tugas secara elektronik atau *teleconference/live streaming*. Kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung khususnya mengenai pelaksanaan proses peradilan sangatlah tepat

karena mengingat ketidakmungkinannya melakukan persidangan secara langsung di ruang pengadilan, namun esensi pelaksanaan sidang melalui *teleconference* dengan kondisi pandemi *corona* ini bisa disebut mengenyampingkan asas peradilan Hukum Pidana, sehingga proses pelaksanaannya diberikan keringanan penegak hukum sebagaimana Mahkamah Agung mengajak untuk menerapkan asas *solus populi Lex Esto* yakni keselamatan rakyat adalah Hukum Tertinggi. Dan untuk memperkuat dasar Hukum persidangan perkara pidana secara elektronik, MA telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana Perma ini mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana dilingkup peradilan umum, militer, dan jinayat secara daring (*online*).

Perkembangan teknik persidangan yang serba elektronik ini pada dasarnya merupakan suatu kemustahilan, terlebih perubahan ini dilakukan secara mendadak dan dapat dikatakan tanpa persiapan yang matang, namun apabila teknik virtual ini tidak segera dilakukan para penegak hukum dihadapkan pada situasi yang konkrit berupa konsekuensi menumpuknya jumlah perkara yang harus segera diselesaikan. Terkait hal ini asas yang selalu melekat dan menjadi dasar Mahkamah Agung terkait mekanisme persidangan secara *online* adalah asas *solus populi Lex Esto* dimana keselamatan rakyat adalah Hukum tertinggi, namun dalam memberikan keadilan kepada rakyat sangat diperlukan peran dari para penegak hukum. Melihat situasi sekarang pada Kegiatan di pengadilan negeri tidak dapat dihentikan secara menyeluruh karena pada dasarnya tindak pidana tidak memandang situasi baik pandemi maupun tidak, sehingga perlu penanganan yang tepat agar tidak terjadi penumpukan perkara yang mengakibatkan tersubatnya hak-hak hukum masyarakat, oleh karena itu yang dapat dilakukan hanyalah mengubah sistem kerja pengadilan negeri dari yang semula secara konvensional (tatap muka) menjadi virtual.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana skema pelaksanaan persidangan secara *online* di pengadilan negeri pada masa pandemi *covid-19* ?
2. Apa kesulitan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan persidangan secara *online* di pengadilan negeri pada masa pandemi *covid-19*?

1.3 Dasar Hukum

Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pelaksanaan Tugas selama Pencegahan *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik dan Mahkamah Agung

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Proses Pelaksanaan persidangan secara *online* di pengadilan negeri pada masa pandemi *covid-19*

Pada tanggal 23 Maret 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Surat ini mengatur tentang persidangan perkara pidana yang tetap dilakukan khusus untuk terdakwa yang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi. Adapun butir-butir yang terkandung dalam surat edaran tersebut diantaranya adalah: (1) Menuntaskan persidangan yang tengah berjalan (terutama perkara dengan terdakwa status penahanan rutan) serta tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukannya perpanjangan penahanan, (2) Mengupayakan pelaksanaan sidang secara daring melalui siaran video/*live streaming* yang dalam pelaksanaan proses persidangan tersebut dikoordinasikan bersama dengan Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas, (3) dilakukan penundaan persidangan bagi perkara pidana yang memungkinkan masa penahanannya dilakukan perpanjangan, begitu pula dengan pelaksanaan tahap II bagi perkara yang tidak dilakukan penahanan yang memiliki batas waktu penahanan dengan memperhatikan mengenai masa tanggap darurat pada masa *covid-19* di wilayah persidangan masing-masing.

Dalam merespon dan sekaligus mencari solusi untuk menghadapi masa pandemi *Covid-19* yang telah berlangsung sejak bulan february tahun 2020 di Indonesia ini, Mahkamah Agung pun mengeluarkan terobosan baru guna menyusun arah baru dalam Badan peradilan seperti dikeluarkannya sistem administrasi dan persidangan secara elektronik (*e-court*), sistem *e-court* ini mulai berlaku sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik dan Mahkamah Agung mengganti serta mencabut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara Elektronik. *E-court* dalam PERMA ini mengatur mulai dari pendaftaran perkara (*e-filing*), Pembayaran (*e-Payment*), Pemandangan para pihak (*e-Summons*) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/*online* saat mengajukan permohonan/gugatan perkara. Selain itu, sejak terbit PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah ditambahkan mekanisme Persidangan secara Elektronik (*e-litigation*) ke dalam model *e-court*. Dengan melakukan perubahan mekanisme persidangan ini diharapkan dapat menuntaskan persoalan pengadilan negeri terkait penumpukan perkara pidana.

Melalui surat edaran ini, pengadilan diinstruksikan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana Hakim dan aparat peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah (*Work From Home*). Dalam menjalankan tugas dari rumah terkait proses administrasi persidangan para hakim dan aparat pengadilan dapat memanfaatkan aplikasi *e-court* dan untuk proses pelaksanaan persidangan yang mewajibkan pertemuan antara pihak dapat menggunakan aplikasi *e-litigation*. Untuk persidangan perkara yang masih dapat dimungkinkan untuk diperpanjang, hakim dapat menunda pemeriksaannya walau melewati tenggang waktunya, namun dengan memberikan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara

Sidang adanya keadaan Luar biasa akibat Pandemi *Covid-19* ini. Namun Untuk perkara pidana di pengadilan negeri terhadap terdakwa yang sedang ditahan yang tidak memungkinkan untuk diperpanjang lagi, maka persidangan dapat dilakukan dengan membatasi jumlah dan jarak aman antara pengunjung sidang (*Social Distancing*) yang dimana ini merupakan kewenangan Majelis Hakim untuk menentukannya.

SEMA pedoman pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* justru tidak menyebutkan bahwa persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara elektronik. SEMA RI No 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa *e-litigation* pada awalnya hanya ditujukan pada persidangan perkara perdata di Pengadilan negeri, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara, barulah kemudian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara elektronik (Perma Sidang Pidana Online), hingga pada akhirnya perkara pidana dapat dilakukan secara *teleconference* namun tetap berkoordinasi dengan lembaga lain seperti kejaksaan negeri dan lembaga Pemasarakatan. Di dalam Perma persidangan perkara pidana secara elektronik tersebut mengatur mengenai proses administrasi perkara, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi/Ahli, pemeriksaan bukti, dakwaan, keberatan, tuntutan, replik, duplik dan pembacaan putusan dengan penerapan yang menimbang keputusan dari Mahkamah Agung, karena pada dasarnya Perma dalam pengaturan penerapan *e-court* perkara pidana secara elektronik merupakan kewenangan Mahkamah Agung dimana wewenang tersebut sudah diberikan oleh Kaidan Hukum tertinggi, yaitu Undang Undang dasar.

Proses pelaksanaan persidangan perkara pidana di pengadilan negeri sesuai dengan Perma No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana prinsipnya dilaksanakan melalui 2 skema sebagai berikut; *pertama*, skema persidangan terhadap terdakwa dan *kedua* skema persidangan pemeriksaan terhadap saksi/ahli, penjelasannya sebagai berikut;

(1) Skema persidangan terhadap terdakwa, yaitu: (a) Pelaksanaan di ruang sidang, tempat kedudukan masing masing- Hakim/Majelis Hakim di ruang sidang pengadilan, Penuntut di kantor penuntut, dan terdakwa di rutan atau lapas; (b) Ruang sidang pengadilan dan kantor penuntut terdakwa mengikuti sidang elektronik di kantor penuntut karena rutan atau lapas tidak memiliki fasilitas persidangan secara elektronik (*virtual Conference*); dan (c) Ruang sidang elektronik di tempat lain-terdakwa yang tidak ditahan akan mengikuti persidangan secara elektronik di kantor penuntut, ruang sidang pengadilan atau di tempat lain dengan penetapan Hakim/Majelis Hakim. (2) Skema Persidangan Pemeriksaan terhadap saksi/ahli, yaitu; (a) Kantor penuntut umum Hakim atau Majelis Hakim berada di ruang sidang pengadilan sedangkan saksi/ahli dapat memberikan keterangannya di kantor penuntut (b) Di ruang sidang pengadilan saksi/ ahli dapat memberikan keterangannya melalui ruang sidang pengadilan yang menyidangkan perkara atau di luar yuridiksi pengadilan yang mengadili perkara, (c) Kantor kedutaan atau konsulat Indonesia di luar negeri, skema ini dilakukan jika saksi atau ahli di luar negeri, saksi dapat memberikan keterangannya di kedutaan atau konsulat melalui penetapan hakim/Majelis Hakim.

Dalam perkembangannya semenjak dikeluarkannya PERMA ini, banyak perkara pidana di Indonesia yang pada awalnya terhalang pandemi dapat diselenggarakan menggunakan aplikasi

E-litigation. Bersumber dari data yang dikeluarkan Mahkamah Agung sampai tanggal 18 Mei 2020, sebanyak 824 kasus yang diselesaikan secara elektronik. Peradilan Umum di seluruh Indonesia sedang melayani 382 kasus aktif melalui aplikasi *e-litigation*, atau sekitar 47% dalam layanan *e-litigation*, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara pidana secara elektronik cukup signifikan. Dengan pencapaian tersebut, penanganan perkara secara elektronik (*video conference*) dalam situasi pandemic *covid-19* menunjukkan kinerja yang produktif, sehingga hak tersangka yang pada awalnya terhalang dapat terpenuhi, walau ditengah pandemi *covid-19* ini penerapan sistem elektronik sangat membantu setiap kalangan, tidak hanya masyarakat yang menjadi korban dalam hal perkara pidana, namun juga para terdakwa yang membutuhkan keadilan dan kepastian hukuman. Dari banyak kelebihan sistem elektronik yang sangat membantu ini, tidak menutup kemungkinan penggunaan sistem ini juga memiliki kekurangan yang menjadi penghambat dalam proses peradilan di pengadilan negeri.

2.2 Kesulitan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan persidangan secara *online* di pengadilan negeri pada masa pandemi *covid-19*

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1986 Pasal 50 berbunyi yang mengatur adapun tugas dari Pengadilan adalah menerima, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan untuk rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali jika UU menentukan hal lainnya.

Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan Penanganan *Covid-19* banyak kegiatan yang terkena imbasnya seperti halnya lingkungan pekerjaan, karena mengharuskan setiap lapangan pekerjaan mau tak mau merumahkan setiap pekerjanya karena kondisi yang tidak memungkinkan berlangsungnya kegiatan berkumpul dan kontak sosial. Berbicara soal lingkungan pekerjaan, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Pengadilan juga turut terkena dampak dari adanya pandemi ini, oleh karena itu untuk menanggulangi persoalan ini, dikeluarkanlah terobosan baru yaitu persidangan pidana secara daring (elektronik). Persidangan pidana secara daring ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat. Dalam pelaksana persidangan secara *online* ini faktanya masih banyak pemangku kepentingan yang kesulitan dan mendapat permasalahan. yang menghambat jalannya proses persidangan, adapun persoalan yang menghambat terwujudnya proses persidangan secara *online* pengadilan negeri pada masa pandemi *covid-19* adalah sebagai berikut :

1. Infrastruktur Teknologi Informasi yang kurang memadai. Dalam pelaksanaan praktik persidangan secara elektronik, kendala penyelenggaraan persidangan secara elektronik terjadi pada teknologi informasi yang kurang kompatibel, jaringan internet yang tidak stabil yang bahkan bisa terputus kapan saja, sehingga apabila sudah terjadi seperti ini persidangan secara daring tidak mungkin bisa dilakukan dan berujung pada penundaan sampai waktu yang ditentukan. Hal ini tentu saja tidak efisien karena dapat berpengaruh pada terhalangnya perkara pidana lain yang sudah ditentukan jadwalnya. Tidak hanya dalam hal jaringan, kendala Pemenuhan fasilitas Teknologi Informasi ini juga dapat terjadi pada masyarakat yang membutuhkan keadilan namun terhalang

oleh ekonomi. Hal ini menyebabkan masyarakat pencari keadilan tidak dapat memenuhi sarana penunjang untuk melakukan persidangan secara elektronik seperti kebutuhan akan *handphone*, sehingga menghalangi masyarakat tersebut dalam mengakses layanan sistem *e-court* dan tidak akan bias menikmati kemudahan system elektronik ini.

2. Persetujuan berbagai pihak/tergugat. Persidangan secara elektronik ini hanya bias dilakukan jika para pihak atau tergugat setuju/sepakat menggunakan persidangan secara elektronik. Apabila tergugat belum terdaftar sebagai pengguna layanan sistem *e-court* tergugat juga tidak diwakili kuasa hukum (advokat), begitu juga apabila tergugat terdiri dari beberapa orang, dan sebagian pihak tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik maka persidangan tidak dapat dilakukan. Dan bila di tengah perjalanan perkara, kllien memutus surat kuasa terhadap advokat dank lien tidak menunjuk advokat lain karena keterbatasan biaya, hal ini juga dapat menjadi kenadala terlaksananya persidangan secara elektronik

3. SDM yang kurang memadai. Dalam pelaksanaan sidang pidana secara daring ini, banyak sumber daya yang diperlukan tidak hanya dalam hal infrastruktur begitu juga Sumber Daya Manusia. Di tengah pandemi *covid-19* segala aspek dituntut mengikuti perubahan yang terjadi pada sistem pengadilan. Tuntutan ini tentunya berat dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan di setiap daerah Indonesia. SDM yang terbatas dan gagap teknologi yang secara tidak langsung dipaksa untuk melek akan teknologi. Misalnya, dalam proses pengaksesan *e-court* yang membutuhkan kecakapan agar pihak pengguna tidak salah dalam memilih fitur yang akan digunakan yang dapat memicu kekeliruan, begitu juga dengan para pihak yang mengunggah dokumen yang sulit untuk dibaca karena hasil scan yang kurang baik, gambar yang kurang jelas dan lain sebagainya. Pemberian edukasi atau pelatihan terhadap pemangku kepentingan yang memerlukan sosialisasi massif memang sangat disarankan agar dapat memenuhi segala kebutuhan akan keadilan masyarakat seperti sosialisasi untuk lembaga penegak hukum, komunitas advokat, instansi pemerintah dan lembaga yang berkepentingan lainnya.

4. Pemberian bukti dalam persidangan secara elektronik. Pelaksanaan sidang pidana secara elektronik, Hakim memutuskan dengan 2 alat bukti dan ditambah keyakinan Hakim. Dalam hal pemberian bukti secara elektronik sebenarnya sangat sulit untuk diterima para penegak Hukum karena pada umumnya barang bukti ini seharusnya dapat dilihat secara langsung oleh para Hakim dan penegak Hukum lainnya. Sehingga terkait pembuktian ini masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim dan penasehat Hukum, karena pembuktian berupa kebenaran materiil ini paling penting namun menjadi sulit karena melalui sidang daring. Alat bukti yang dimaksud adalah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dimana pembuktian ini akan lebih baik sebenarnya dilakukan secara *offline* karena untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pada umumnya Hakim dan para penegak Hukum menilai kekuatan pembuktian dilakukan dalam batas yang dibenarkan Undang undang, namun apabila dalam kasus ini Hakim masih memiliki keraguan akan bukti yang disampaikan melalui daring akan terjadi pengorbanan kebenaran yang harusnya dibenarkan.

5. Keterbatasan pemenuhan hak korban/ masyarakat dalam persidangan yang dilakukan secara *online*. Dalam peradilan secara elektronik skema persidangan yang diatur hanyalah lokasi khusus

terdakwa dan para penegak Hukum saat pelaksanaan persidangan tersebut. Sedangkan akses korban/publik terhadap peradilan secara elektronik tidak diatur secara tegas, yang mengakibatkan kebingungan bagi para korban dan masyarakat yang ingin menyaksikan proses jalannya persidangan. Oleh karena itu dalam memutuskan peraturan tentang jalannya persidangan dimana dalam skemanya diatur lokasi terdakwa seharusnya sekaligus diatur juga skema lokasi khusus korban dan masyarakat yang ingin menyaksikan.

Disamping beberapa kendala di atas, pelaksanaan persidangan secara elektronik juga memiliki manfaat bagi proses penegakan Hukum yang menyesuaikan perkembangan zaman, seperti berikut; (a) Modern dan efisien. Sistem Peradilan berbasis teknologi Informasi dalam manajemen perkara di peradilan dapat dipercaya membantu meningkatkan efisiensi. (b) Peradilan Unggul. Persidangan elektronik adalah praktik persidangan yang menggunakan teknologi informasi yang merupakan suatu sarana pendukung peradilan. Oleh karena itu, teknologi Informasi termasuk kedalam nilai nilai dari peradilan unggul seperti keadilan, ketidakberpihakan, kemandirian, integritas, aksesibilitas, dan ketepatan waktu. (c) Peradilan terintegrasi. Praktik persidangan secara elektronik dapat mempermudah proses pertukaran data antar komponen system peradilan pidana, sehingga menciptakan peradilan terintegrasi dari administrasi peradilan pidana terpadu/ terintegrasi.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Mengenai penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan.

Proses pelaksanaan persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara elektronik dilaksanakan melalui 2 skema sebagai berikut;

- (1) Skema persidangan terhadap terdakwa, yaitu: (a) Pelaksanaan di ruang sidang, tempat kedudukan masing-masing Hakim/Majelis Hakim di ruang sidang pengadilan, Penuntut di kantor penuntut, dan terdakwa di rutan atau lapas; (b) Ruang sidang pengadilan dan kantor penuntut-terdakwa mengikuti sidang elektronik di kantor penuntut karena rutan atau lapas tidak memiliki fasilitas persidangan secara elektronik (*virtual Conference*); dan (c) Ruang sidang elektronik di tempat lain-terdakwa yang tidak ditahan akan mengikuti persidangan secara elektronik di kantor penuntut, ruang sidang pengadilan atau di tempat lain dengan penetapan Hakim/Majelis Hakim.
- (2) Skema Persidangan Pemeriksaan terhadap saksi/ahli, yaitu: (a) Kantor penuntut umum-Hakim atau Majelis Hakim berada di ruang sidang pengadilan sedangkan saksi/ahli dapat memberikan keterangannya melalui ruang sidang pengadilan yang menyidangkan perkara atau di luar yuridiksi pengadilan yang mengadili perkara, (c) Kantor kedutaan atau konsulat Indonesia di luar negeri, skema ini dilakukan jika saksi atau ahli di luar negeri, saksi dapat memberikan keterangannya di kedutaan atau konsulat melalui penetapan hakim/Majelis Hakim.

Mendorong skema pelaksanaan persidangan secara elektronik Mahkamah Agung pun mengeluarkan terobosan baru guna menyusun arah baru dalam Badan peradilan seperti dikeluarkannya sistem administrasi dan persidangan secara elektronik (*e-court*), Selain itu, sejak terbit PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah ditambahkan mekanisme Persidangan secara Elektronik (*e-litigation*) ke dalam model *e-court*. Dengan melakukan perubahan mekanisme persidangan ini diharapkan dapat menuntaskan persoalan pengadilan negeri terkait penumpukan perkara pidana.

Dalam melaksanakan persidangan secara elektronik, pengadilan negeri menghadapi beberapa kendala sebagai berikut; Infrastruktur Teknologi Informasi yang kurang memadai, Keterbatasan pemenuhan hak korban/ masyarakat dalam persidangan yang dilakukan secara *online*, Pemberian bukti dalam persidangan secara elektronik, SDM yang kurang memadai, Persetujuan berbagai pihak/tergugat.

Daftar Pustaka

Buku

Muhamad Iqbal, Suhendar dkk. 2019 .Hukum Pidana. *Makalah*. Banten: Unpam Press.

Yanto. 2013. Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana Yanto, 6th ed. Jakarta: IKAPI.

Artikel Jurnal

Baiq Paridah, 2020 ‘Implementasi dan dampak e-court (*electronics justice system*) terhadap advokat dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan negeri selong’ (2020), Volume 2 Nomor 1. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.

Nur Akmal Razaq, 2020 ‘legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana,’ Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 Nomor 3.

Sumber Internet

Aida Mardatillah “Plus-Minus Sistem persidangan E-Litigasi” (2020), diakses pada 18 Oktober 2021 pukul 11.30 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f13251238701/plus-minus-sistem-persidangan-e-litigasi/?page=2>

PN Nganjuk. “Tahap-tahap dan tata cara sidang perkara pidana di pengadilan negeri” (2015), diakses pada 14 oktober 2021 pukul 21.37 <https://www.pn-nganjuk.go.id/index.php/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/proses-persidangan>

Ridwan Anwar “Bagaimana Menghadapi Pandemi Covid19? Diskusi Virtual Ditjen Badilag dan Family Court of Australia” (2020), diakses pada 14 oktober 2021 puku 21.37 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia>

LEGAL OPINION

Dampak Hukum Bagi Konsumen Barang Black Market

Oleh: Adela Shavala, Andyta Sekar Pratiwi, Sari Indrawati

ALSA Local Chapter Universitas Andalas

I. KASUS POSISI

Perkembangan gaya hidup dan kemajuan teknologi memicu perilaku konsumtif masyarakat Indonesia mulai dari kalangan muda hingga tua. Salah satu barang yang menjadi produk konsumsi adalah barang elektronik atau *gadget*. Perubahan pola hidup masyarakat yang seperti ini tak jarang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab sebagai peluang usaha sehingga konsumen sering terjebak dalam transaksi jual beli barang *black market*.

Black market (pasar gelap) merupakan sebuah aktivitas ekonomi di luar pengawasan dan persetujuan pemerintah (ilegal) yang biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar para pelaku perdagangan dapat mengatur harga barang dan jasa ilegal yang dijual sehingga terbebas dari pajak. Objek dari aktivitas *black market* sangat beragam, dapat berupa perangkat elektronik, barang tiruan, hewan langka, senjata api, dan sebagainya. Aktivitas perdagangan melalui *black market* ini memungkinkan beberapa oknum konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang secara hukum dilarang beredar bebas di negara tertentu. *Black market* juga kerap dimanfaatkan untuk mendapatkan suatu produk dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama dibandingkan dengan produk resmi yang dikenakan pajak oleh pemerintah. Hal tersebut menjadikan transaksi barang *black market* sebagai transaksi yang dilarang mengingat transaksi ini menjadi celah masuk bagi beredarnya beberapa barang dan jasa terlarang serta dapat merugikan banyak konsumen yang memang tidak mengetahui dan tidak bermaksud membeli barang yang ilegal.

Barang yang dijual di *black market* merupakan barang tidak sah yang dapat berupa barang curian atau barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi. Transaksi jual beli di pasar *black market* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan sesuai Pasal 480 KUHP karena mengambil keuntungan atas suatu barang

yang diperoleh dari hasil kejahatan. Akibat dari perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab ini dapat turut menjerat konsumennya ke dalam Pasal 480 KUHP meskipun terkadang konsumen sendiri tidak memiliki niatan untuk melakukan transaksi jual beli barang *black market*.

II. ISU HUKUM

1. Apakah konsumen barang *black market* dapat dikategorikan sebagai penadah?
2. Bagaimana dampak hukum bagi konsumen barang *black market*?

III. DASAR HUKUM

1. Pasal 480 KUHP
2. Pasal 184 KUHAP
3. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

IV. ANALISIS

Berdasarkan Pasal 480 KUHP, disebutkan bahwa “Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.” Dari Pasal 480 KUHP dapat diketahui bahwa subjek hukum (baik orang perorangan atau sekelompok orang) yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana penadahan. Dalam kasus transaksi terlarang barang *black market*, baik itu penjual maupun pembeli yang secara sengaja melakukan transaksi atau kegiatan yang disebutkan di atas dengan adanya unsur kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh atas tindakan kejahatan maka dapat disebut sebagai penadah.

Terkait transaksi barang *black market*, kami berpendapat bahwa yang dimaksud dengan transaksi barang *black market* adalah transaksi yang dilakukan secara sengaja oleh dua belah

pihak (penjual dan pembeli) atas kesadarannya bahwa barang yang ditransaksikan itu dilarang secara hukum (ilegal) dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi masing-masing pihak. Produk *black market* dijual tidak hanya untuk mencari keuntungan yang besar, tetapi supaya pembeli juga bisa mendapatkan produk yang diinginkan dengan harga di bawah harga pasar. Harga yang ditawarkan untuk produk *black market* bisa lebih mahal daripada harga pasar atau lebih murah karena tidak membayar bea masuk serta tidak memiliki jaminan mutu sehingga barang yang dijual di *black market* memiliki kemungkinan telah mengalami rekondisi (atau yang dikenal dengan istilah *refurbished/remark*) yang rentan terhadap kerusakan.

Terkait dengan adanya tindak pidana penadahan, Lamintang berpendapat: “Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana penadahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya”.¹ Namun, hal ini tidak serta merta menjadikan setiap orang yang membeli barang hasil kejahatan yang dijual di *black market* dapat dikatakan sebagai penadah. Diperlukan pembuktian terlebih dahulu apakah orang tersebut memenuhi unsur-unsur dasar guna membuktikan bahwa ia adalah seorang penadah. Untuk dapat mengkategorikan apakah konsumen barang *black market* melakukan tindak pidana penadahan, harus memperhatikan elemen penting dalam Pasal 480 KUHP. Elemen penting dalam pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau dapat menyangka”, bahwa barang itu berasal dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”.² Pembuktian terhadap aspek ini cenderung sukar dilakukan tetapi dalam prakteknya dapat dilihat melalui keadaan atau cara bagaimana barang tersebut dibeli; apakah dijual dibawah harga normal pasar atau dijual dengan cara sembunyi-sembunyi pada malam hari di tempat yang menurut ukurannya memang mencurigakan atau menurut cara-cara lain yang secara umum tidak biasa untuk dilakukan.

¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet, I, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 337.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm. 314

Unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP terdiri atas:

a. Unsur subjektif, terdiri atas:

1. Yang diketahui (*waarvan hij weet*)
2. Yang secara patut harus dapat diduga (*warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*)

b. Unsur subjektif, terdiri atas:

1. *Kopen* atau membeli
2. *Buren* atau menyewa
3. *Inruilen* atau menukar
4. *In pand nemen* atau menggadai
5. *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau pemberian
6. *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud guna memperoleh keuntungan
7. *Verkopen* atau menjual
8. *Verhuren* atau menyewakan
9. *In pand geven* atau menggadaikan
10. *Vervoeren* atau mengangkut
11. *Bewaren* atau menyimpan;
12. *Verbergen* atau menyembunyikan

Terkait implementasi penerapan Pasal 480 KUHP terhadap seseorang yang membeli barang hasil kejahatan, penyidik patut berpedoman pada unsur-unsur:

1. Barangsiapa, dalam hal ini adalah orang atau seseorang;
2. Membeli barang, yaitu adanya pembelian barang dimana barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan; dan
3. Diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Pembuktian memegang peranan penting untuk membuktikan apakah seorang konsumen yang membeli barang “gelap” merupakan seorang penadah. Adapun alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan sesuai dengan Pasal 184 KUHP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Selain dari barang bukti yang sah, diperlukan pula keyakinan hakim yang harus diperoleh dari alat-alat bukti yang sah. Pembuktian oleh hakim dilakukan dengan mendengar keterangan saksi,

keterangan terdakwa, kemudian membandingkannya dengan alat-alat bukti yang ada. Jika perlu, hakim juga dapat mendengar keterangan ahli untuk menambah keyakinannya dalam memutus perkara. Konsekuensi hukum yang lahir tergantung kepada pembuktian dari masing-masing pembeli, apakah pembeli tersebut tidak mengetahui bahwa barang yang dia beli adalah barang yang ilegal atau sebaliknya

Demikian, agar terhindar dari barang *black market*, sebelum membeli suatu barang konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 angka (3). Pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan harus memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen. Sebelum melakukan transaksi jual beli, konsumen diharapkan melakukan *cross check* terlebih dahulu terhadap barang yang akan dibeli. Jika barang yang dijual tidak memiliki jaminan atau garansi dengan diimingi harga yang murah dibandingkan harga pasaran, maka dapat diindikasikan bahwa barang yang dijual adalah barang *black market*. Namun, jika pembeli telah mengetahui adanya indikasi bahwa barang yang dijual oleh pelaku usaha merupakan barang *black market* tapi tetap melakukan transaksi jual beli, maka pembeli dapat dikategorikan sebagai penadah karena memenuhi unsur Pasal 480 KUHP.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berkembangnya zaman memicu masyarakat untuk memiliki pola hidup konsumtif. Untuk memenuhi sifat konsumtif itu, beberapa oknum melihat kesempatan untuk memanfaatkannya dengan melangsungkan jual beli barang secara ilegal di *black market* agar terhindar dari pajak. Transaksi jual beli di pasar *black market* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan sesuai Pasal 480 KUHP.

Yang dimaksud transaksi barang *black market* pada Legal Opinion ini adalah transaksi yang dilakukan secara sengaja oleh dua belah pihak (penjual dan pembeli) atas kesadarannya bahwa barang yang ditransaksikan itu dilarang secara hukum (ilegal) dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi masing-masing pihak. Kami melihat bahwa apabila pembuktian di persidangan berhasil membuktikan bahwa para pihak yang terlibat transaksi jual beli memenuhi unsur pada Pasal 480 KUHP, maka penjual dan pembeli sama-sama harus mendapatkan konsekuensi sesuai pasal tersebut.

Maka dari itu sudah sepatutnya kita berhati-hati dalam membeli barang dan selalu melakukan *cross check* terlebih dahulu, memastikan bahwa barang tersebut adalah barang *original* yang didapatkan dengan cara yang halal pula. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang seperti yang dikatakan oleh Pasal 4 dan 7 UU Perlindungan Konsumen. Namun jika konsumen tetap melakukan transaksi jual beli sementara ia mengetahui barang tersebut adalah barang yang dijual atau didapat dari *black market*, maka ia dapat diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah sesuai dengan pasal 480 KUHP.

2. Saran

1. Hukuman bagi konsumen yang secara sadar membeli barang di *black market* merujuk kepada pasal 480 KUHP. Namun, hal ini kami rasa kurang mampu memberikan efek takut kepada para oknum. Maka dari itu alangkah baiknya jika pemerintah membuat peraturan khusus mengenai hal ini mengingat maraknya kasus transaksi jual beli barang di *black market*.
2. Memperketat pengawasan di sekitar wilayah kepabeanan agar barang-barang ilegal dari luar tidak dapat masuk karena sejauh ini banyak sekali barang-barang tiruan dan ilegal berasal dari luar negeri. Contoh: *handphone* palsu bermerek China.

DAFTAR PUSTAKA

Lamintang, P.A.F. 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan.I*, Bandung: Sinar Baru.

Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Frederik J Pinakunary, “Konsekuensi Hukum Jika Membeli Barang Black Market”, 2020, <https://fjp-law.com/id/konsekuensi-hukum-jika-membeli-barang-black-market/> diakses pada 22 Agustus 2021, pukul 10.04.

M. Rasali, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Blackberry *Black Market*”, 2013, <https://repository.unika.ac.id/1742/1/09.20.0032%20Maykel%20Rasali%20COVER.pdf> diakses pada 22 Agustus 2021, pukul 09.18 WIB.

Pasal 480, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Permata Press, hlm.160.